

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 1992**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1977
TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya atas pelayanan pemberian naskah dinas dan atau rekomendasi bagi suatu kegiatan tertentu, dipandang perlu mengadakan perubahan ketentuan-ketentuan mengenai pungutan uang leges tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 tahun 1977 tentang Pemungutan Uang Leges, dengan menuangkannya perubahan dimaksud ke dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peratu Umum Retribusi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 198 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Iainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 44 tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAR TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 tahun 1977 tentang Pungutan Uang Leges dan telah disahkan dengan Surat Keputusari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 April 1977 Nomor: HK.II/72/77 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1

tahun 1977 Seri B tanggal 10 Mei 1977 yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 tahun 1977 tentang Pungutan Uang Leges disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 17 Maret 1984 Nomor III tahun 1984 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1984 Seri B tanggal 1 Mei 1984, diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca

(1) Jasa Administrasi pada Sektor Pembangunan :

- A. Pengeluaran turunan gambar-gambar garis sempadan sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)- setiap set;
- B. Pengeluaran gambar bestek, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap m²
- C. Pengeluaran (legalisasi) setiap kutipan surat izin bangunan beserta lampirannya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap lembar
- D. Pengesahan gambar-gambar lampiran permohonan izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap lembar
- E. Melihat data dalam lampiran arsip izin bangunan kabupaten daerah tingkat ii gresik sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
- F. Pengeluaran surat keterangan penetapan pemisaha nomor-nomor rumah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- g. Pengeluaran gambar-gambar peta tematik dan sejenisnya sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap lembar
- H. Pencetakan peta garis skala 1: 1.000 hasil photo udara sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap lembar
- I. Melihat ruiyirin/peruntukan tanah sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap tokasi sekali melihat

- J. Pengesahan (legalisasi) setiap kutipan gambar hasil ukur atau gambar peruntukan tanah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap iernbar
- K. Formulir permohonan penelitian atas tanah sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set
- L. Formulir perrnohonan pemotongan penebangan pohon sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set
- M. Rekomendasi izin pemotongan/penebangan pohon sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap permohonan izin
- N. Pengeluaran gambar bestek rencana bangunan taman, monumen taman sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- O. Pengeluaran surat izin pemakaian sementara tanah, lapangan atau ruang terbuka kota sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- P. Pengeluaran surat balik name izin pemakaian sementara tanah, lapangan atau ruang terbuka kota sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- q. Formulir permohonan izin pemakalan/balik nama sementara tanah, lapangan atau ruang terbuka kota sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap set;
- r. Bea pembuatan turunan izin mendirikan bangunan (imb) hilang atau rusak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap lembar.

(2) Jasa Administrasi pada Sektor Perekonomian ;

- a. Pengeluaran Surat Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO), rumah makan, penginapan dengan penjualan makanan dan minuman, supermarket, perusahaan susu/sapi perah, pergudangan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- B. Pengeluaran setiap gambar lampiran izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dan peraturan rumah makan, penginapan dengan penjualan makanan dan minuman sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- C. Pengeluaran Surat Izin balik nama berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - D. Pengeluaran setiap keterangan tanpa Undang-undang Gangguan (HO) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - E. Pengeluaran setiap izin bilyard sebesar Pp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - F. Formulir permohonan izin reklame sebesar Pp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap set
 - G. Formulir permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set
 - H. Izin tempat usaha sebesar Pp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - I. Surat izin sementara untuk semua fasilitas kesehatan swasta yang masuk dalam kategori pelayanan kesehatan dasar sebesar Pp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- (3) Jasa Administrasi pada Sektor Catatan Sipil ;
- A. Pendaftaran/pelaporan kelahiran baru ;
 - Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - Untuk warga negara asing sebesar rp. 2.000,0 (dua ribu rupiah)
 - b. Pendaftaran/pelaporan kelahiran terlambat atas dasar surat keputusan pengadilan;
 - Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - Untuk warga negara asing sebesar rp. 4.000, (empat ribu rupialt
 - C. Pelaporan berkehendak untuk kawin;
 - Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - Untuk warga negara asing sebesar rp. 2.000, (dua nb rupiah)

D. Pendaftaran/pelaporan kematian

- Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Untuk warga negara asing sebesar ap. 2.000, (dua ribu rupiah)

E. Pendaftaran/pelaporan perceraian atas dasar putusan pengadilan negeri;

- Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Untuk warga negara asing sebesar rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)

f. Pendaftaran/pemberitahuan pengakuan dan pengesahan anak;

- Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Untuk warga negara asing sebesar rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

g. Permohonan kutipan akte kelahiran karena hilang atau adanya perubahan ganti nama, status kewarganegaraan dan perubahan dan lain-lain;

- Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Untuk warga negara asing sebesar rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)

H. Permohonan untuk memperoleh surat keterangan;

1. Surat keterangan belum menikah

Untuk warga negara indonesia sebesar ap. 1.000,00 (seribu rupiah)

2. Surat keterangan tidak/belum terdaftarnya kelahiran anak/kematian

- Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Untuk warga negara asing sebesar rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

- H. Permohonan dispensasi akte kelahiran;
Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- I. Pengesahan (legalisasi) setiap akte-akte catatan sipil dan lain-lain
 - Untuk warga negara indonesia sebesar rp. 500,00 (jima ratus rupiah) setiap lembar
 - Untuk warga negara asing sebesar rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap lembar

(2) Jasa Administrasi pada Sektor lain-lain :

- A. Pengeluaran kutipan atau salinan Keputusan Kepala Daerah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- B. Pengeluaran buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu set
- C. Himpunan Peraturan Daerah atau Lembaran Daerah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap buku
- D. Pengeluaran salinan lembaran Daerah sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setia eksemplar
- E. Pengeluaran salinan Peraturan Daerah sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) seliap lembar
- F. Setiap pengeluaran surat izin pemakaman dan salinan surat ijin pemakaman atau pengangkutan jenazah keluar kota sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- G. Sekali melihat dan membaca untuk setiap arsip Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1 .000,00 (seribu rupiah)
- H. Untuk pengeluaran Surat-surat rekomendasi dan Surat-surat keterangan ditetapkan sebagai berikut;
 - 1. Administrasi permintaan/setiap surat rekomendasi untuk Bank Pemerintah/Swasta dan lain-lain Instansi sebesar Pp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

2. Surat keterangan lahir (Triplikat) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
 3. Surat pengantar pindah domisili baik sementara maupun menetap sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- I. Untuk setiap kutipan peta, turunan gambar, arsip gambar dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap meter persegi.
- B. Setelah Pasal 5 ditambah 2 BAB dan 2 Pasal baru sehingga harus dibaca

BAB IVA KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - B. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - C. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - D. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - E. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- H. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV B
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5B

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasa Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 1 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ketua,

Ttd

H. MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II

GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Desember 1992 Nomor 492/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
Ttd

Drs. SOEDJITO

Pembina Utama Madya

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 28 Desember 1992 Nomor 1 TAHUN 1992 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah
Ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK
Kepala Bagian Hukum
ttd

BAMBANG WIBISONO, SH

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1977
TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik semakin meningkat, sehingga menuntut antara lain adanya peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik kepada masyarakat.

Guna tercapainya maksud tersebut diatas, maka perlu untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A pada angka I

Dari Nomor 1 s/d 20 : Cukup jelas

Pasal I huruf A path angka II

Dari Nomor 1 s/d 5 : Cukup jelas

Pasal I huruf A pada angka III

Dari Nomor 6 : yang dimaksud ijin penyelenggaraan pertunjukan adalah ijin penyelenggaraan pertunjukan yang bukan bioskop.

Pasal I huruf A pada angka III

Dari Nomor 7 s/d 12 : Cukup jelas

Pasal I huruf A pada angka III

Dari Nomor 1 a/d 8 : Cukup jelas.

Pasal I huruf A pada angka III

Dari Nomor 9

: yang dimaksud dispensasi Akte Kelahiran dalam Pasal ia ialah diberikan kepada mereka yang belum mempunyai akte kelahiran bagi yang lahir sebelum 31 Desember 1985 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 tanggal 5 April 1985 pada diktum ketiga dan bagi mereka yang diberikan dispensasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989.

Pasal I huruf A pada angka III

Dari Nornor 10

: Cukup jelas

Pasal I huruf A pada angka IV

Dari nomor 1 s/d 6

: Cukup jelas

Pasal I huruf A pada angka IV

Dari nomor 7

: Yang dimaksud dengan Surat arsip adalah surat arsip yang berkwalifikasi bukan rahasia.

Pasal I huruf A pada angka IV

Dari nomor 8 s/d 12

: Cukup jelas

Pasal I huruf B

: Cukup jelas

Pasal II

: Cukup jelas